



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Cendana RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telpon/Faximile : 0552-21727 Email: bpbd@kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 900/002/SK/SET-BPBD

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPk)
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam mendukung pengelolaan keuangan secara profesional, terbuka dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena tugas jabatannya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPk) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Utara Nomor 8);
 12. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.870/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.


- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA PELAKSANA,


JONFRAN LABO, S.E., M.M
PEMBINA TK. I / IVb
NIP. 196907281988031002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Asisten Administrasi Umum;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Sdr. Abdul Hafid, S.E., M.Si.